



الشمس  
الحمراء

- سرشناسه: مطهری، مرتضی، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۸. Mutahhari, Murtaza
- عنوان قراردادی: آشنایی با قرآن اندونزیایی، برگزیده
- عنوان و نام پدیدآور: Memahami Pelajaran Tematis Al-Quran: tafsir tematis tentang pengetahuan, akidah, akhlak dan kehidupan sehari-hari (Buku Pertama) / Murtadha Muthahharipusat; penerjemah Muhammad Jawad Bafagih.
- مشخصات نشر: Qum: Al-Mustafa International Translation and Publication Center, 1393 = 2014.
- مشخصات ظاهری: ۲۴۳ص: ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
- فروست اصلی: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ: ۱۶۴/پ/۲۵۷/۱۳۹۳
- فروست فرعی: نمایندگی المصطفی ﷺ در اندونزی؛ ۳
- شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۰۲۶-۴
- وضعیت فهرست نویسی: فیبا
- یادداشت: اندونزیایی.
- موضوع: قرآن -- تحقیق
- موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
- شناسه افزوده: بافقی، محمدجواد، مترجم
- شناسه افزوده: Bafaqih, Muhammad Jawad
- شناسه افزوده: جامعة المصطفی ﷺ العالمية. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ
- شناسه افزوده: Almustafa International University Almustafa International Translation and Publication center
- رده بندی کنگره: BP ۹۸/م۵۸۳۵۰۴۹۵۱۹ ۱۳۹۳
- رده بندی دیویی: ۱۷۹/۲۹۷
- شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۴۹۴۸۲

# Memahami Pelajaran Tematis Al-Quran

tafsir tematis tentang pengetahuan, akidah, akhlak,  
dan kehidupan sehari-hari (Buku Pertama)

**Ayatullah Murtadha Muthahhari**

penerjemah:

**Muhammad Jawad Bafagih**



pusat penerbitan dan  
penerjemahan internasional al Musthafa

**memahami pelajaran tematis al-Quran tafsir tematis tentang pengetahuan, akidah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari (Buku Pertama)**

**penulis:** Ayatullah Murtadha Muthahhari

**penerjemah:** Muhammad Jawad Bafagih

**cetakan:** pertama, 1393 sh / 2014

**penerbit:** pusat penerbitan dan penerjemahan internasional al Musthafa

**percetakan:** Norenghestan

**jumlah cetak:** 300

**ISBN:** 978-964-195-026-4

#### آشنایی با قرآن

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ  
تیراژ: ۳۰۰  
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ریال

مؤلف: آیت الله مرتضی مطهری  
مترجم: محمدجواد بافق  
چاپ اول: ۱۳۹۳ ش / ۲۰۱۴ م  
چاپخانه: نارنجستان

© Al-Mustafa International Publication and Translation Center

#### Stores:

- IRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9
- IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salarayah. Tel: +98 25-32133106, Fax: +98 25-32133146
- IRAN, Tehran; Inqilab Avenue, midway Wisal Shirazi and Quds, off Osko Street, Block 1003. Tel: +98 21-66978920
- IRAN, Mashad; Imam Reza (a.s) Avenue, Danish Avenue Eastern, midway Danish 15 and 17. Tel: +98 51-38543059

[www.pub.miu.ac.ir](http://www.pub.miu.ac.ir)      [miup@pub.miu.ac.ir](mailto:miup@pub.miu.ac.ir)

kepada semua pihak yang turut andil dalam penerbitan buku ini kami haturkan banyak terima kasih

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	<u>h</u>	س	s	ع	'	م	m		

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

# PEDOMAN TRANSLITERASI PERSIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	<u>h</u>	س	s	ع	'	م	m		

â = a panjang

î = i panjang




# DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI PERSIA	VIII
BAGIAN I	1
BAGIAN II	25
BAGIAN III	45
BAGIAN IV	67
BAGIAN V	87
BAGIAN VI	99
BAGIAN VII	115
BAGIAN VIII	131
BAGIAN IX	149
BAGIAN X	167
BAGIAN XI	187
BAGIAN XII	203
BAGIAN XIII	219
INDEKS	235
IKLAN BUKU	237







# BAGIAN I

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi  
Maha Penyayang.*

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*(Ini adalah) satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)-nya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya. (QS an-Nur: 1)*

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS an-Nur: 2)*

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (QS an-Nur: 3)*



**K**arena pada hari-hari ini adalah hari wafatnya *as-Siddiqah ath-Thahirah* Fatimah as, yang merupakan “penghulu para perempuan semesta alam” dan dalam dunia Islam ia merupakan simbol dari “kesucian”, saya hendak menafsirkan surah suci an-Nur. Saya memilih surah ini karena sebagian besar isi surah ini berhubungan dengan *‘afaf* (kesucian diri).

Al-Quran mengatakan, “Dalam surah ini Kami menurunkan serangkaian ayat yang cukup jelas, agar kalian menjadi ingat, sadar dan mengetahui.” Pada awal surah ketika Al-Quran mengatakan, “*satu surah yang Kami turunkan*” hanya surah ini yang diawali dengan ungkapan tersebut. Kita memiliki berbagai surah dalam Al-Quran, awal dari surah-surah tersebut senantiasa diawali dengan “*Kami menurunkan al-Kitab ini*”, yakni mengisyaratkan pada seluruh isi Al-Quran. Tetapi pada surah ini, hanya mengisyaratkan pada surah ini saja. Jelas, ini merupakan suatu perhatian khusus terhadap isi surah ini.

Tentunya Anda telah mengetahui arti dari “surah”; kumpulan berbagai ayat yang dimulai dengan “bismillah” kemudian sampai akhir ayat, setelah itu terdapat “bismillah” yang lain, bagian inilah yang disebut dengan surah. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang tidak memiliki bab dan jilid. Tetapi pembagiannya dalam bentuk berbagai surah. Setiap surah diawali dengan “bismillah”, sedangkan “bismillah” untuk surah berikutnya merupakan tanda bahwa surah sebelumnya telah berakhir. Disebutkan bahwa kata “surah” berasal dari kata “*sur*”. Dalam bahasa Arab arti kata tersebut ialah, pembatas yang dibuat pada sekeliling sebuah kota sehingga kota tersebut berada di dalamnya. Sebuah dinding yang mengelilingi sebuah kota atau desa disebut ‘*sur*’. ‘*Sur al-balad*’ ialah dinding yang tinggi yang dibangun pada sekeliling kota. Karena setiap surah seakan berada dalam suatu batasan, maka disebut dengan “surah”. Nabi Saw yang memilah-milah Al-Quran menjadi beberapa surah, dan bukannya kaum Muslimin. Sejak awal diturunkan, Al-Quran telah berbentuk surah-surah.

Pada ayat pertama, terlebih dengan menggunakan ungkapan,



“*satu surah yang Kami turunkan*” kemudian dilanjutkan dengan ungkapan, “*dan Kami wajibkan*”, menunjukkan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan ‘*afaf*’ (kesucian diri) adalah suatu masalah yang sangat serius. Persis kebalikan dari yang ada dalam pola pikir masyarakat sekarang ini. Mereka menganggap ringan dan remeh masalah hubungan seksual, lalu mereka membuat sebuah istilah yang tidak benar yaitu mereka menyebut dengan “kebebasan” yang pada akhirnya berjalan menuju pada “kebebasan seksual”. Al-Quran memaparkan adanya perempuan-perempuan yang senantiasa menjaga kesucian diri. Menjelaskan mengenai hukuman bagi perempuan yang tidak menjaga kesucian dirinya, dan hukuman bagi mereka yang mencemarkan nama seorang perempuan yang senantiasa menjaga kesucian dirinya (‘*afifah*’) dengan cara melontarkan tuduhan bohong bahwa dia (perempuan itu) tidak menjaga kesucian diri. Selain itu Al-Quran juga senantiasa memberikan dorongan dalam pelaksanaan pernikahan. Alhasil, Al-Quran mengungkapkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ‘*afaf*’. Al-Quran hendak mengatakan bahwa masalah itu adalah sebuah masalah yang sangat serius dan wajib, dan tidak dapat dianggap remeh. Di antara musibah dan bencana yang ada di dunia ini ialah: meremehkan dan menganggap kecil dasar-dasar ketakwaan dan ‘*afaf*’ dalam hal hubungan seksual, yang mana nanti hal itu akan saya paparkan.

“*Satu surah yang Kami turunkan*”, sebuah surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan atas kalian untuk memperhatikan dan menjaga ketentuan-ketentuan ini. Kami menganggap ini adalah suatu hal yang sangat penting, dan Kami tidak menganggap remeh. “*dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas*”, dalam surah ini Kami mengeluarkan serangkaian ayat yang cukup jelas, ayat yang agung dan jelas.

Kemungkinan maksud dari ayat-ayat tersebut ialah seluruh ayat yang terdapat dalam surah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Allamah Thabathaba'i dalam bukunya, *Tafsir al-Mizan*: “Maksud dari ayat-ayat adalah: ayat-ayat yang ada pada pertengahan surah, di mana ayat-ayat tersebut merupakan inti dari surah ini”.



Ayat-ayat dalam surah ini berhubungan dengan masalah etika dan akhlak seksual, sedangkan ayat-ayat itu (pada pertengahan surah) berhubungan dengan masalah dasar-dasar akidah, tentunya saya akan menjelaskan hubungan kedua bentuk ayat-ayat tersebut. Alhasil Al-Quran mengatakan, “Kami menurunkan ayat-ayat ini, dan Kami mewajibkan isi dan undang-undang yang berhubungan dengan etika seksual yang ada dalam surah ini.” Dalam surah ini Kami menurunkan serangkaian ayat yang cukup jelas guna membangunkan, menyadarkan manusia, “*agar kamu selalu mengingatnya*”, agar kalian senantiasa ingat, mengetahui, dan terlepas dari kelalaian.

Kemungkinan Anda telah mengetahui perbedaan antara kata ‘*tafakkur*’ dan kata ‘*tadzakkur*’. Kata ‘*tafakkur*’ digunakan untuk suatu masalah di mana seseorang benar-benar tidak mengetahui masalah tersebut dan ia benar-benar buta akan masalah itu, lalu Al-Quran menjelaskan masalah itu. Al-Quran acapkali berbicara perihal ‘*tafakkur*’. Kata ‘*tadzakkur*’ digunakan untuk suatu hal yang fitrah manusia secara sendirinya mampu mengetahui dengan jelas kebenaran masalah itu, namun perlu diingatkan dan disadarkan. Al-Quran, khususnya berkenaan dengan ayat-ayat ini menggunakan kata ‘*tadzakkur*’, kemungkinan sebabnya ialah untuk menghormati manusia, yaitu dengan mengatakan, “Kami mengingatkan kalian akan masalah-masalah ini, di mana jika kalian merenungkan dengan diri sendiri pasti akan mengetahuinya, namun Kami hanya ingin mengingatkan kalian”.

Ayat berikutnya berkaitan dengan masalah hukuman atas *fahsya*’ yakni hukuman atas perbuatan zina (*fahsya*’ berarti berzina). Al-Quran mengatakan:

“*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*” (QS an-Nur: 2)



Dalam ayat ini terdapat tiga penjelasan inti. *Pertama*, orang yang berbuat zina baik laki-laki atau perempuan harus menerima hukuman. Bentuk hukumannya telah ditentukan oleh Al-Quran, yakni seratus dera. Seratus dera bagi laki-laki yang berzina dan seratus dera bagi perempuan yang berzina.

*Kedua*, menjelaskan kepada orang-orang mukmin bahwa berkenaan dengan pelaksanaan hukuman ini janganlah dikuasai oleh rasa iba. Jangan sekali-kali karena kalian merasa iba, lalu mengatakan, “Seratus kali dera sangat menyakitkan, kita kurangi saja,” di sini bukan tempatnya rasa iba. Al-Quran mengatakan, dalam hal ini jangan sekali-kali perasaanmu terguncang, sehingga menyebabkan kalian menganggap remeh hukuman itu. Janganlah kalian beranggapan bahwa pelaksanaan hukuman itu menurut istilah sekarang ini “tidak manusiawi”. Tidak, itu “manusiawi”.

*Ketiga*, hukuman ini jangan dilaksanakan secara tersembunyi, karena hukuman ini bertujuan memberi pelajaran bagi yang lain. Pelaksanaan hukuman ini harus disaksikan dan dilihat oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Maksudnya ialah pada saat hukuman ini dilaksanakan, masyarakat mesti mengetahui bahwa si fulan yang berzina telah dijatuhi hukuman, dan bukannya dilaksanakan secara tersembunyi. Harus dilaksanakan secara terang-terangan.

Berkenaan dengan masalah pertama yaitu, bentuk hukuman bagi pelaku zina, saya akan memaparkan beberapa penjelasan. *Pertama*, apakah falsafah dari hukuman zina itu? Jika anda membaca berbagai buku yang membahas tentang masalah ini, maka Anda akan menjumpai mereka berpendapat semacam ini: alasan dari dijatuhkannya hukuman pada pelaku zina adalah—menurut istilah mereka—“kepemimpinan laki-laki”. Pada masa dahulu ketika laki-laki berkuasa atas perempuan, dalam arti laki-laki berkuasa penuh dan pemilik keluarga, seorang perempuan tidak memiliki suatu hak apa pun, ia hanya merupakan “alat” yang ada di tangan seorang laki-laki dan dipergunakan demi kepentingan laki-laki. Seorang laki-laki beranggapan bahwa dirinya adalah pemilik perempuan itu, ketika seorang perempuan berbuat zina—



menurut pandangan suami, perempuan adalah miliknya secara mutlak —kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena inilah pelaku zina dijatuhi hukuman.

Jelas menurut undang-undang Islam, pandangan semacam itu sama sekali tidak berdasar. Dalam Islam hukuman atas pelaku zina tidak dikhususkan pada perempuan saja. Laki-laki yang berzina harus dijatuhi hukuman dan demikian pula terhadap perempuan yang berzina. “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*”, Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina keduanya harus dijatuhi hukuman. Jika hukuman atas pelaku zina khusus untuk perempuan saja, maka tidak ada batasan dan larangan bagi seorang laki-laki dalam berbuat zina, dan hanya perempuan sajalah yang dilarang untuk berzina—kemungkinan ketentuan semacam itu pernah berlaku di dunia ini, yaitu hanya perempuan yang tidak dibenarkan untuk berzina dan tidak ada larangan terhadap laki-laki—jika ketentuannya adalah semacam itu, maka bukan mustahil jika mereka berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina ialah, “kepemimpinan laki-laki”. Namun dalam Islam, laki-laki dan perempuan keduanya tidak dibenarkan berzina. Maksudnya ialah seorang laki-laki hanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan pernikahan, dan pernikahan itu sendiri merupakan ungkapan setuju atas berbagai perjanjian dan tanggung jawab yang ada. Seorang perempuan juga hanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan pernikahan, yang berarti ia telah menyetujui berbagai perjanjian dan tanggung jawab. Jika demikian, maka seorang laki-laki yang tidak melangsungkan pernikahan tidak dibenarkan untuk mengumbar kebutuhan biologisnya yang menurut istilah sekarang ini “melampiaskan hawa nafsu”. Demikian pula halnya dengan perempuan. Oleh karena itu, masalah pengharaman zina tidak hanya khusus bagi perempuan saja, tetapi juga terhadap laki-laki.

Sekarang terdapat suatu permasalahan yang lain, yaitu kebiasaan yang ada dalam masyarakat Eropa sekarang ini, yaitu laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan untuk berzina jika mereka